



PUTUSAN

Nomor 102 /Pdt G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Karangmalang (Perseroda) beralamat Kantor Pusat Jl. Dewi Sartika Puro Karangmalang, Sragen, dalam hal ini diwakili oleh : **AGUS BINTORO, S.Sos**, selaku Pimpinan Cabang Sragen Kota, PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda).

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/Kuasa.Dir/BPR.BKK/XI/2023 tanggal 6 November 2023 dari H. RAJI, S.E,M.M, Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG (Perseroda), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

1.Widha Intan Prastika,Tempat Tanggal Lahir:Sragen, 21-05-1995,Jenis Kelamin:Perempuan,Tempat Tinggal: Grompolan RT. 01/09, Tangkil, Sragen

Pekerjaan: Wiraswasta,Nomor HP / E-mail:082227689134, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2.Inggil Bernarditus,Tempat Tanggal Lahir:Sragen,25-10-2001,Jenis kelamin:laki-Laki,Tempat Tinggal :Grompolan RT. 01/09,Tangkil, Sragen,Pekerjaan:Pelajar/Mahasiswa, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 102 /Pdt G.S/2023/PN Sgn, tanggal 6 Desember 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 102 /Pdt G.S/2023/PN Sgn, tanggal 6 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 102 /Pdt G.S/2023/PN Sgn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Ter gugat II, dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor. 502/408/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan ADDENDUM KREDIT Nomor : 502/123/02/IV/2020, tanggal 23 April 2020
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I, Tergugat II, dengan angsuran perbulan selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp.7.812.500,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I, Tergugat II, memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam :
SHM Hak Millik Nomor 2598 atas nama Inggil Bernarditus, terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Jalan
 - Selatan : N.141/96
 - Barat : P. B. Waginem
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2598 terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 502/408/11/2018 dan ADDENDUM KREDIT Nomor : 502/123/02/IV/2020.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjian sejak tanggal 28 bulan Mei tahun 2020, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar 148.264.244,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp . 65.499.872,-
Bunga	: Rp . 80.859.685,-
Pinalty	: Rp. 2.004.167,-
Denda	: Rp 900.520,-
Total	: Rp. 148.264.244,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 23 November 2018. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.

11. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 502/408/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan ADDENDUM KREDIT Nomor 502/123/02/IV/2020 Tanggal 23 April 2020.

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

☞ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Investasi dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan di addendum sebesar Rp 192.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

☞ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit.

☞ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan :

a). Sertifikat Hak Milik Nomor 2598 atas nama Inggil Bernarditus, terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Timur : Jalan
- Selatan : N.141/96
- Barat : P. B. Waginem

☞ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 23 November 2018 dan tanggal 28 April 2020

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan di addendum sebesar Rp 192.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 12 November 2018

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I adalah benar yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Identitas Tergugat II adalah yang mempunyai agunan yang dijaminakan untuk pengajuan kredit/pinjaman Tergugat I,. Membuktikan pula jika Tergugat I, Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Grompolan RT. 01/09, Tangkil, Sragen.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2598 atas nama Inggil Bernarditus terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

Keterangan Singkat Bukti 5 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Inggil Bernarditus.

6. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 12 April 2021

7. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 26 April 2021

8. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 30 Agustus 2021

Keterangan Singkat Bukti 6 s/d 8 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II, secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I pada Penggugat.

Saksi :

1. Wiwid Eko Cahyanto, SH

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Sunarno, SE

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang mengelola pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dan mengetahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kredit sesuai kesepakatan.

Bukti Lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa menjual Agunan yg ditanda tangani Tergugat.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah wanprestasi/Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 502/408/11/2018 tanggal 23 Maret 2018.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/penalty) kepada Penggugat sebesar 146.359.557,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2598 atas nama Inggil Bernarditus yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 2598 atas nama Inggil Bernarditus berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir AGUS BINTORO, S.Sos, selaku Pimpinan Cabang Sragen Kota, PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda).

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/Kuasa.Dir/BPR.BKK/XI/2023 tanggal 6 November 2023 dari H. RAJI, S.E,M.M, Direktur Utama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG (Perseroda), sedangkan Para Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan masing-masing pada hari sidang pada tanggal 13 Desember 2023, 19 Desember 2023 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang Sah untuk mewakilinya dipersidangan, maka Hakim menganggap Para Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilangsungkan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah di rekati Materai secukupnya yaitu P1-P15 yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Kredit BPR BKK Karangmalang Kantor cabang Sragen Kota atas nama WIDHA INTAN PRASTIKA, tertanggal 12 November 2018 selanjutnya diberi tanda bukti, P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur dampak Covid-19 BPR BKK Karangmalang Kantor cabang Sragen Kota atas nama WIDHA INTAN PRASTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti, P-2;
3. Fotokopi dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3314106105950001 atas nama WIDHA INTAN PRASTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3314102510010006 atas nama INGGIL BERNARDITUS, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari fotocopy, Kartu Keluarga (KK), No. 3314101710120004 atas nama Kepala keluarga EMI SUPRIHATIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi realisasi dari BPR BKK Karangmalang Kantor Cabang Sragen Kota kepada WIDHA INTAN PRASTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti, P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya perjanjian Kredit No: 502/408/11/XII/2018, antara BPR BKK Karangmalang Kantor cabang Sragen Kota dengan WIDHA INTAN PRASTIKA, tanggal 23 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti, P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Adendum perjanjian Kredit No: 502/123/02/IV/2020, antara BPR BKK Karangmalang Kantor cabang Sragen Kota dengan WIDHA INTAN PRASTIKA, tanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti, P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 2598 Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti, P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan No. 02311/2020, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak Tanggungan Perseroan Terbatas bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Karangmalang (Perseroda) Kantor Cabang Sragen Kota yang berkedudukan di Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda bukti, P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ke – I Nomor 121/BPRBKK/II/IV/2021, tanggal 12 April 2021 kepada WIDHA INTAN PRASTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti, P-11;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ke – II Nomor 132/BPR BKK/III/IV/2021, tanggal 26 April 2021 kepada WIDHA INTAN PRASTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti, P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan ke – III Nomor 279/BPR BKK/02/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 kepada WIDHA INTAN PRASTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti, P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Riwayat Transaksi Pinjaman periode 1 Desember 2023 atas nama nasabah WIDHA INTAN PRASTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti, P-14;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rincian Pelunasan atas nama nasabah WIDHA INTAN PRASTIKA tertanggal 4 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti, P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, oleh karena itu Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut ;

- Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ wanprestasi. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ wanprestasi? ;

Menimbang bahwa dari bukti Penggugat P1 s/d P15 dan dalil Penggugat yang diajukan Penggugat dan Dalil dalil Aquo tidak terbantahkan , karena Para Tergugat tidak pernah hadir walau sudah di panggil secara sah dan patut secara hukum sehingga menurut Hakim Para Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya maka dapat diperoleh dalil dalil Penggugat yang tidak terbantahkan dan fakta hokum sebagai berikut;

- Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Ter gugat II, dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor. 502/408/11/2018 tanggal 23 November 2018 dan ADDENDUM KREDIT Nomor : 502/123/02/IV/2020, tanggal 23 April 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I, Tergugat II, dengan angsuran perbulan selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp.7.812.500,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I, Tergugat II, memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam :

SHM Hak Milik Nomor 2598 atas nama Inggil Bernarditus, terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan
- Timur : Jalan
- Selatan : N.141/96
- Barat : P. B. Waginem

- Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2598 terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 502/408/11/2018 dan ADDENDUM KREDIT Nomor : 502/123/02/IV/2020.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sejak tanggal 28 bulan Mei tahun 2020, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar 148.264.244,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : Rp . 65.499.872,-

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : Rp . 80.859.685,-
Pinalty : Rp. 2.004.167,-
Denda : Rp 900.520,-
Total : Rp. 148.264.244,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.

- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 23 November 2018. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa dengan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat tsb menurut Hakim Pengugat mampu membuktikan seluruh dalil dalil Penggugat .

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P15 dan Dalil dalil Penggugat yang tidak terbantahkan Para Tergugat , maka hakim berpendapat bahwa Para Tergugat benar telah melakukan wanprestasi dan harus memenuhi kewajiban melunasi pinjamannya, sehingga sudah sepantasnya Hakim mengabulkan Petitum 2,3,4,5 Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat karena obyek jaminan telah di bebani hak tanggungan , sehingga Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan Permohonan langsung ke KPKNL dan pemenang lelanglah yang lebih tepat mengajukan sita jaminan terhadap obyek jaminan ,maka menurut Hakim Penggugat tidak perlu mengajukan sita jaminan sehingga menurut hakim tidak perlu mengabulkan petitum no 6 Gugatan Penggugat;

Menimbang,bahwa karena Para Tergugat dipihak yang kalah maka Para Tergugat di hokum membayar perkara atas perkara ini.Dan mengabulkan Petitum No 7 Gugatan Penggugat.

Menimbang,bahwa atas pertimbangan diatas maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian No 1 Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa menjual Agunan yg ditandan tangani Tergugat.
5. Menyatakan demi hokum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, adalah wanprestasi/Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 502/408/11/2018 tanggal 23 Maret 2018.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/penalty) kepada Penggugat sebesar 146.359.557,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2598 atas nama Inggil Bernarditus yang dijaminkan kepada

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.245.500(duaratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

8. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu **27 Desember 2023**, oleh hakim tunggal Mohamad Iqbal bw, **SH** selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh Sugito, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negri Sragen dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sugito, S.H.,M.H

Mohamad Iqbal BW, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB : Rp. 30.000,-
Pendaftaran
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
Perkara
3. Penggandaan : Rp. 10.500
4. Panggilan : Rp. 80.000
4. PNBP : Rp. 30.000,-
Panggilan I
5. Materai : Rp. 10.000
Putusan
6. PNPB : Rp. 10.000,-
Redaksi

JUMLAH : Rp 245.500 (duaratus empat puluh lima ribu lima ratus
rupiah)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen

Panitera

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15